



KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/17/Kept/403.406-14/2020

TENTANG

PENUNJUKAN SUPERVISOR DAN KOORDINATOR JUMANTIK
DALAM RANGKA GERAKAN SATU RUMAH SATU JUMANTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mencegah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) perlu memberantas jentik dan nyamuk *aedes aegypti* sebagai virus penyebar melalui Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik;
- b. Bahwa untuk menjalankan gerakan di atas dipandang perlu menunjuk Supervisor dan Koordinator Jumantik dalam rangka Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Purwosari tentang Penunjukan Supervisor dan Koordinator Jumantik dalam rangka Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali

dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
9. Peraturan Desa Purwosari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Purwosari Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Kepala Desa Purwosari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Purwosari Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Supervisor dan Koordinator Jumantik dalam rangka Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Supervisor Jumantik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan pembinaan, pemantauan dan pengolahan data dari Koordinator Jumantik.
- KETIGA : Koordinator Jumantik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan jumantik di wilayah masing-masing.
- KEEMPAT : Supervisor dan Koordinator Jumantik dalam rangka Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala beban yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 24 Januari 2020

KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B

Diundangkan di : Purwosari
Pada tanggal : 24 Januari 2020
SEKRETARIS DESA PURWOSARI

SYAIFUDIN ROZAKI

BERITA DESA PURWOSARI TAHUN 2020 NOMOR 18

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI

NOMOR : 188/17/Kept/403.406-14/2020

TENTANG : PENUNJUKAN SUPERVISOR DAN KOORDINATOR JUMANTIK
DALAM RANGKA GERAKAN SATU RUMAH SATU JUMANTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

SUPERVISOR DAN KOORDINATOR JUMANTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH
1	YAYUK ENDANG SUGIHARTI	SUPERVISOR	
2	LILIS PRASTYOWATI	KOORDINATOR	RT 01 RW 01
3	SULASTRI	KOORDINATOR	RT 02 RW 01
4	JUMIATI	KOORDINATOR	RT 03 RW 01
5	TATIK WAHYUNI	KOORDINATOR	RT 04 RW 01
6	PAINEM	KOORDINATOR	RT 01 RW 02
7	YULIANI	KOORDINATOR	RT 02 RW 02
8	MARYATI	KOORDINATOR	RT 03 RW 02
9	DARYUNI	KOORDINATOR	RT 04 RW 02
10	SUPRIHATIN	KOORDINATOR	RT 05 RW 02
11	SITI MARYANTI	KOORDINATOR	RT 06 RW 02
12	SEPTI FRANSISKA	KOORDINATOR	RT 01 RW 03
13	YANI PUJI RIYANTI	KOORDINATOR	RT 02 RW 03
14	SUMINI	KOORDINATOR	RT 03 RW 03
15	WIWIK DWI RAHAYU	KOORDINATOR	RT 04 RW 03
16	PUJIATI	KOORDINATOR	RT 05 RW 03
17	LILIK ANDARWATI	KOORDINATOR	RT 06 RW 03
18	ENDANG SULISTYOWATI	KOORDINATOR	RT 07 RW 03
19	INDRAWATI	KOORDINATOR	RT 08 RW 03
20	NUR NITA	KOORDINATOR	RT 01 RW 04

21	ANDRIYATI LAPOTO	KOORDINATOR	RT 02 RW 04
22	KUNTARI	KOORDINATOR	RT 03 RW 04
23	YAYUK PRIHATININGSIH	KOORDINATOR	RT 04 RW 04
24	NURHAYATI	KOORDINATOR	RT 05 RW 04
25	ERI ARWATI	KOORDINATOR	RT 06 RW 04

KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B